

PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA TRANSAKSI PENYIMPANAN DANA NASABAH DI BANK SYARIAH

Ahmad Warid Asy'ari¹, Muhammad Yazid²

E-mail: ahmad.warif0001@gmail.com¹, muhammadyazid02@gmail.com²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

ABSTRACT

Islamic banks are financial institutions that use a profit-sharing system in their business activities. Many people believe that mudharabah deposits in Islamic banks are the same as deposits in ordinary banks, however, mudharabah deposits have their own characteristics, one of which is the adoption of a profit-sharing system in managing customer deposits. Mudharabah is a financing transaction based on sharia, which is used as an Islamic banking financing transaction, which is carried out by the parties based on trust. Trust is the most important element in a mudharabah financing transaction, the trust in question is the trust of the shahib Al-mal to the mudharib, trust is the most important element, because in a mudharabah transaction, the shahib Al-mal may not ask for collateral or collateral from the mudharib and may not interfere in the transaction. in project management, shahibul al-mal may only give certain suggestions to mudharib. In this study, the researcher used a normative approach with a law approach and a conceptual approach. The result of this study is the discovery of mud contract features in customer deposits at Islamic banks, which can be seen from 6 things, namely investment deposits, subjects or parties who are legal entities, sharing commercial results, sharing commercial risks, insuring and withdrawing customer funds.

Keywords : Depositing Customer Funds, Mudharabah, Islamic Bank

ABSTRAK

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menggunakan sistem bagi hasil dalam kegiatan usahanya. Banyak kalangan masyarakat yang meyakini bahwa simpanan mudharabah di bank syariah sama dengan simpanan pada bank biasa, meskipun demikian simpanan mudharabah memiliki karakteristik tersendiri, salah satunya adalah adopsi sistem bagi hasil dalam pengelolaan simpanan nasabah. Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, yang digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan islam, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah, kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan dari shahib Al-mal kepada mudharib, kepercayaan merupakan unsur terpenting, karena dalam transaksi mudharabah, shahib Al-mal tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari mudharib dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek, shahibul al-mal hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada mudharib. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya fitur akad mudharabah pada simpanan nasabah di bank syariah, yang dapat dilihat dari 6 hal yaitu simpanan investasi, subjek atau pihak yang berbadan hukum, membagikan hasil komersial, berbagi risiko komersial, mengasuransikan dan menarik dana nasabah.

Kata Kunci : Penyimpanan Dana Nasabah, Mudharabah, Bank Syariah

PENDAHULUAN

Akad adalah istilah yang digunakan dalam perjanjian Islam yang berasal dari kata al-'aqd yang berarti mengikat, menyambung atau menyambung.¹ Menurut Ascarya, akad adalah suatu pengikatan, keputusan, kesepakatan atau pengaturan yang dapat dipahami sebagai komitmen yang dibingkai dalam nilai-nilai Syariah.² Definisi lain dari akad juga diberikan oleh Neneng Nurhasanah yang berpendapat bahwa akad adalah hubungan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' dan membawa akibat hukum bagi yang bersangkutan.³ Dalam pandangan Neneng, Santoso dari Ascarya juga berpendapat bahwa akad adalah penghubung antara ijab (pernyataan penawaran) dan qabul (pernyataan penerimaan) dalam lingkup tertentu dan berpengaruh. Berlawanan dengan dua pemberitahuan sebelumnya, kontrak juga didefinisikan sebagai ungkapan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan keinginan untuk melakukan transaksi dalam bentuk pertukaran properti atau bentuk lain,⁴ salah satunya adalah transaksi di bank syariah.

Kedudukan akad itu sendiri dalam perbankan syariah merupakan salah satu kunci yang membedakannya dengan sistem perbankan konvensional, dimana dalam perbankan syariah, akad yang digunakan dalam transaksi harus dibebaskan dari apa yang dikenal dengan istilah keausan dan keausan. merobek. Sehubungan dengan itu, untuk menghindari unsur riba yang diharapkan, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil untuk semua produknya.⁵ Sistem bagi hasil merupakan suatu konsep kerjasama dalam pengambilan resiko usaha dan bagi hasil usaha pada bank syariah, dimana penerapan konsep bagi hasil ini disebut dengan Mudharabah.

Mudharabah adalah akad untuk membagi keuntungan di antara pemegang modal (selanjutnya disebut shahibul mal), dengan menyediakan 100 persen (100%) dari modal yang kemudian akan disetorkan kepada pengelola modal (selanjutnya disebut mudharib). Untuk dikelola dengan syarat keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai kesepakatan dalam kontrak.

¹ Muhamad Sadi Is, Konsep Hukum Perbankan Syariah: Pola Relasi Sebagai Institusi Intermediasi Dan Agen Investasi, (Malang: Setara, 2015), 76.

² Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah, (Jakarta :Grafindo Persada, 2011), 11.

³ Neneng Nurhasanah, Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 37.

⁴ Ridwan Nurdin, Akad-Akad Figh Pada Perbankan Di Indonesia:(Sejarah, Konsep Dan Perkembangannya) (Aceh: PeNA, 2010),4.

⁵ Muhamad Syafii, Bank Syariah (Analisis Kekuatan Kelemahan Peluang Dan Ancaman) (Yogyakarta: Ekonosia, 2016),56.

Lebih spesifik lagi, berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa Mudharabah adalah penyertaan dana dari shahibul mal kepada mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu, diamortisasi menurut cara pembagian laba rugi atau cara pembagian pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, mudharabah merupakan salah satu opsi kontrak untuk salah satu produk Bank Syariah yaitu tabungan atau tabungan dengan konsep kerjasama investasi yang dikenal dengan Mudharabah saving atau tabungan Mudharabah (selanjutnya disebut tabungan Mudharabah). Mengingat pengelolaan simpanan mudharabah tunduk pada syariat Islam, tentunya konsep dan sistem yang digunakan berbeda dengan produk tabungan pada bank konvensional, dalam hal ini pada produk tabungan Mudharabah, bagi hasil merupakan ciri umum dan merupakan dasar dasar dari operasional bank syariah secara umum, termasuk penghimpunan dana dari Nasabah.

Berkaitan dengan hal tersebut, bagi hasil dalam pengelolaan simpanan nasabah pada bank syariah harus dipahami dengan baik oleh masyarakat luas, khususnya nasabah. Dalam hal ini, faktanya masyarakat masih beranggapan bahwa simpanan mudharabah di bank syariah dan simpanan di bank biasa adalah sama.⁶ Hal ini menunjukkan pemahaman tentang ciri dan perbedaan penyeteroran dengan akad Mudharabah di Bank Syariah itu penting, agar masyarakat atau nasabah tidak melakukan kesalahan menunjukkan simpanan di bank syariah dengan simpanan di bank konvensional.

Berdasarkan hal di atas, penulis ingin membahas topik tersebut sebagaimana dijelaskan dengan tema sentral “Penerapan Akad Mudharabah Dalam Simpanan Nasabah dalam Transaksi Perbankan Syariah”. Terkait dengan topik ini, ada hal yang perlu dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu ciri-ciri akad mudharabah dalam transaksi penyimpanan dana nasabah di bank syariah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini yakni metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal (doktrinal research) (selanjutnya disebut penelitian hukum

⁶ Siti Hamidah and Prayudo Eri Yandono, “Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut Pemahaman Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil Di Tongas Probolinggo,” *Jurisdictie* 7, no. 2 (2016): 150.

normatif). Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.⁷ Senada dengan pengertian tersebut, penelitian hukum normatif juga diartikan sebagai penelitian yang khusus mengkaji penerapan norma-norma yang ada di dalam hukum positif.⁸ Mengenai pengertian penelitian hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah bentuk-bentuk hukum yang berkaitan dengan ciri-ciri akad mudharabah dalam transaksi titipan uang nasabah ke bank syariah. Bahan hukum dalam penulisan karya ilmiah ini terdiri dari 2 jenis, yaitu; (1) bahan hukum Primer (2) bahan hukum Sekunder.

Sehubungan dengan itu, untuk mempertimbangkan norma hukum sebagaimana diuraikan di atas, perlu digunakan pendekatan yang penulis gunakan, yaitu pendekatan legislatif dan pendekatan konseptual.

PEMBAHASAN

Akad Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Pada Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah

Akad mudharabah merupakan salah satu akad yang dibolehkan menurut Islam karena mengandung manfaat bagi para pihak, dimana akad mudharabah digunakan sebagai wadah untuk mempertemukan pihak-pihak yang memiliki sumber dana lebih namun kurang ahli, dan peluang berkembang, dengan pihak-pihak yang memiliki keahlian dan peluang. Namun tidak ada tambahan dana (modal) untuk memulai usaha.⁹ Pertemuan tersebut tentu menguntungkan para pihak karena masing-masing pihak saling membutuhkan, selain adanya akad Mudharabah memungkinkan kekayaan tidak hanya berkisar pada kalangan menengah ke atas (wealth), tetapi juga dirasakan oleh kelas menengah bawah (miskin).¹⁰ Ini kemudian menjadi spesialisasi kontrak Mudharabah. Akad mudharabah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan perekonomiannya sehingga setiap orang dapat hidup sejahtera. Dalam kerangka hak istimewa ini, Bank Islam menerapkan kontrak ini dalam berbagai produk kegiatan usaha Bank Syariah salah satunya adalah produk tabungan atau

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2013). hlm. 57.

⁸ Johnny Ibrahim, hal. 295.


⁹ Remy Sjahdeini Sutan, *Perbankan Syariah, Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 112.

¹⁰ Sutan

menabung dalam kegiatan penggalangan dana yang kemudian disebut Mudharabah Simpanan atau Tabungan Mudharabah (selanjutnya disebut deposit).

Tabungan Mudharabah adalah simpanan tabungan pemilik dana yang jumlah simpanannya sebesar dan penarikan dapat dilakukan sesuai kesepakatan yang telah disepakati sebelum.¹¹ Secara khusus, Simpanan Mudharabah juga diartikan sebagai simpanan dari dana nasabah (dalam hal ini disebut shahibul mal) yang disimpan pada suatu Bank (dalam hal ini Bank disebut dengan Mudharib) yang digunakan sebagai modal dan investasi, yang tidak dapat ditarik setiap saat dan investasi datang dengan partisipasi dalam keuntungan pada tingkat yang disepakati di awal kesepakatan.¹² Dalam hal ini, modal yang bersangkutan diterima dari nasabah atau dana investasi untuk penyertaan lebih lanjut oleh Bank atau dari dana investasi dengan tingkat pengembalian yang disepakati.¹³ Dalam hal ini, semakin banyak klien menyimpan uang di bank syariah dalam bentuk crowdfunding, semakin banyak dana yang dapat dikelola untuk keuntungan lebih.¹⁴ Berkenaan dengan hal tersebut, untuk lebih jelasnya berikut adalah proses penyetoran dana nasabah ke bank syariah dengan menggunakan akad Mudharabah.

Alur Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah Menggunakan Akad Mudharabah



Sumber: Muhammad, Manajemen Bank Syariah, hlm. 105, diolah, 2019.

¹¹ Teknik Perhitungan Bagi Hasil Muhammad, Profit Margin Pada Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2004),7.

¹² Burhanuddin Susanto, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 60.

¹³ Ibid 112

¹⁴ Ahmad Roziq and Ika Ratna Qorikaten Rohmah, “Variabel Penentu Dan Ekskalasi Jumlah Tabungan Mudharabah Di BRI Syariah Cabang Jember,” INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 10, no. 1 (2016): 161–86

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa aliran dana nasabah dimulai pada saat Nasabah datang ke Bank Syariah untuk mendaftar sebagai Nasabah Pemohon dengan mengisi formulir sebagai bentuk standar kesepakatan antara Klien Nasabah di bank syariah menggunakan kontrak Mudharabah. Pelanggan telah menerima dan menyetujui isi dari ketentuan perjanjian, kemudian menyetorkan sejumlah uang untuk disimpan di Bank Syariah.¹⁵ Simpanan nasabah tersebut kemudian akan dikelola atau diedarkan oleh Bank melalui penyaluran dana kepada masyarakat (peminjam) yang perlu mendirikan usaha dengan menggunakan beberapa jenis akad sesuai dengan kebutuhan peminjam, seperti mudharabah, musyarakah, ijarah akad, bai as salam, bai al istishna' dan akad lainnya.¹⁶ Hasil perusahaan, seperti yang diharapkan, kemudian dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak, yaitu shahibul mal dan mudharib. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa hal yang membedakan endapan lumpur dengan endapan lainnya, seperti hubungan dengan pihak, bagi hasil, penjaminan, dan lain-lain. Hal-hal yang membuat perbedaan itu disebut karakteristik.

Karakteristik Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah

Menurut tesaurus bahasa Indonesia, sifat diartikan sebagai keistimewaan, kekhususan, keunikan atau ciri khas,¹⁷ yang menjadi titik pembeda antara satu hal dengan hal lainnya, sehingga orang pun akan mudah diingat melalui ciri-ciri yang dimilikinya. Berkaitan dengan

¹⁵ Diana Yumanita, Bank Syariah: Gambaran Umum (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005).

¹⁶ Syafii, Bank Syariah (Analisis Kekuatan Kelemahan Peluang Dan Ancaman).

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, 228.

hal tersebut, akad mudharabah sebagaimana telah diuraikan di atas juga memiliki karakteristik menyimpan dana nasabah di bank syariah, yang membuat produk simpanan mudharabah berbeda dengan produk simpanan lainnya.

Karakteristik akad Mudharabah dalam transaksi pengiriman uang dari nasabah ke Bank Syariah pertama adalah deposito investasi. Investasi adalah investasi yang relatif jangka panjang di berbagai bidang kegiatan dimana perusahaan membutuhkan modal untuk menghasilkan keuntungan.¹⁸ Dalam pengertian ini, dalam tataran hukum Islam, investasi diartikan sebagai penanaman dana atau penanaman modal digunakan untuk mendirikan suatu usaha tertentu, dimana kegiatan usaha baik tujuan maupun prosesnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.¹⁹ Berdasarkan penjelasan tersebut, mengenai operasi penyetoran, pelanggan yang menggunakan kontrak lumpur juga dibuat dengan investasi, dimana nasabah (pemilik dana) menyetor sejumlah uang di bank syariah (pengelola dana) untuk disimpan atau ditabung. Setoran adalah formulir investasi Nasabah akan dikelola dan dirotasi oleh Bank Syariah untuk memulai bisnis. Hasil bisnis seperti yang diharapkan kemudian dibagikan menurut sistem bagi hasil yang diprorata dengan kesepakatan para pihak.²⁰

Dalam hal ini, deposit Klien tidak salah dengan menggunakan akad investasi Mudharabah, sejak awal akad, Bank menginformasikan kepada nasabah bahwa titipan akan dialihkan atau dikelola untuk suatu usaha dimana keuntungan usaha tersebut akan dibagi oleh Bank dalam bentuk bagi hasil. perbandingan. Hal ini berbeda dengan tabungan/deposito di bank biasa, meskipun pada kenyataannya sama dengan deposito Mudharabah yaitu simpanan nasabah digunakan sebagai modal bank untuk mendirikan atau mengelola suatu perusahaan, tetapi nasabah tidak mengetahuinya. Memang, sejak setoran pertama, Bank tidak memberi tahu Nasabah bahwa akan menggunakan, mengedarkan atau mengelola dana Nasabah untuk suatu bisnis. Dalam hal ini pembagian keuntungan tidak berdasarkan kesepakatan umum tetapi diputuskan oleh Bank, dimana Nasabah akan mendapatkan bonus berupa bunga sebagai bentuk pembayaran bagi Nasabah untuk menyimpan uang di Bank.²¹

¹⁸ Elif Pardiansyah, "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–73.

¹⁹ Ibid

²⁰ Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 312-313.

²¹ Dr Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 154.

Selain itu, berkaitan dengan pengelolaan dana investasi, dimana jika Bank Syariah bersikeras untuk mengelola dana nasabah untuk digunakan dalam kegiatan usaha yang sah dan sesuai dengan syariah,²² misalnya seperti menghindari kegiatan yang mengandung unsur gharar, maisir, riba, haram dan tidak adil. Hal ini tentunya berbeda dengan pengelolaan dana nasabah pada bank konvensional, dimana bank tidak memperhatikan dilakukan atau tidaknya suatu operasi. Ciri kedua menyangkut subyek hukum atau pihak-pihak yang terkait berpartisipasi dalam transaksi simpanan nasabah di bank syariah. Para pihak dalam akad Mudharabah terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu shahibul mal dan mudharib. Shahibul Mal adalah salah satu pihak yang memiliki dan menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha,²³ dan dalam proses penyetoran nasabah ke bank syariah, pihak yang bertindak sebagai shahibul mal adalah nasabah. Dalam kaitannya dengan dana investasi, adalah pihak yang mengarahkan atau mengelola suatu usaha yang bersumber dari dana atau modal shahibul mal, dimana dengan menyetorkan dana nasabah, Bank Syariah bertindak sebagai kantor pusat. Berkenaan dengan itu, fatwa Dewan Nasional Syariah Tentang Tabungan nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa sebagai tempat lahirnya bank dapat melakukan berbagai kegiatan yang berbeda tanpa bertentangan dengan prinsip Syariah, bahkan Syariah. Bank memperoleh pengembangan operasional, termasuk dalam hal kinerja kontrak Mudharabah dengan sisi lain. Hal ini menunjukkan bahwa pada sedimen mudharabah, Mudharabah yang digunakan adalah mudharabah muthlaqah, yaitu mudharabah mutlak atau mudharabah tanpa batas, dimana mudharabah diberikan kekuatan penuh oleh dilarang menggunakan modalnya untuk melakukan usaha yang salah, sehingga tidak terikat dan tidak dibatasi. Tentang penjelasannya badan hukum atau pihak yang menyimpan uang di bank biasa berbeda, karena istilah yang digunakan adalah Debitur dan Kreditur. Debitur adalah debitur (menerima utang dari debitur, dalam hal ini bank) atau yang mempunyai hutang karena suatu perjanjian. berhubungan dengan pemahaman Kreditur adalah pihak yang mempunyai utang (pemberi utang kepada debitur, dalam hal ini pelanggan) atau pihak yang berhak menagih utang berdasarkan suatu perjanjian. Ini jelas berbeda dengan deposito lumpur karena syariah tidak mengenal istilah utang.

Karakteristik ketiga terkait dengan distribusi hasil perusahaan. Di atas setoran nasabah ke bank syariah, hasil pengelolaan dana nasabah dibagikan menurut sistem bagi hasil, dimana bagi

²² Trisadini P Usanti and Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 6.

²³ S H Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2018), 112.

hasil itu sendiri fitur utama dari transaksi kontrak dengan kontrak yang bertujuan untuk mencegah bisnis bank syariah dari riba yang dilarang oleh Hukum Islam. Sebagaimana firman Allah SWT. QS. Al Baqarah Ayat 275,²⁴ sebagai berikut:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.“ (QS: Al Baqarah, 275)

Ayat di atas menyiratkan bahwa semua kegiatan ekonomi itu tidak boleh mengandung unsur riba, jadi untuk memperbaikinya, sistem bagi hasil merupakan solusi untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan pedoman hukum Islam. Sehubungan dengan itu, penentuan pembagian keuntungan dapat ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Jumlah tingkat insentif ditentukan pada saat kontrak dengan atas dasar keuntungan dan kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa bagi hasil titipan nasabah yang menggunakan akad mudharabah tidak hanya bagi hasil tetapi juga termasuk resiko atau kerugian.
- 2) Rasio bagi hasil didasarkan pada keuntungan yang diperoleh. Butuh kita ketahui sebelumnya bahwa relasi tersebut merupakan relasi atau perbandingan dalam bentuk persentase memiliki besaran porsi berdasarkan kesepakatan para pihak. Dengan menyetorkan dana nasabah di bank syariah, tarifnya adalah ditentukan oleh Bank, karena pembagian keuntungan antara Bank dan Nasabah telah disistematisasikan

²⁴ QS. Al Baqarah, 275. Refrensi Web: <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-275>

melalui komputer dan Bank akan memberikan informasi jumlah kepada Nasabah di awal kontrak, bersamaan dengan permintaan persetujuan Nasabah. Sehubungan dengan itu, dalam pelaksanaannya dimungkinkan juga untuk mendefinisikan hubungan antara nasabah shahibul mal dan mudharib, tetapi negosiasi berlaku untuk nasabah pilihan, yaitu mereka yang memiliki simpanan besar.

- 3) Bagi hasil dibandingkan dengan Pembagian keuntungan tergantung pada keuntungan dari kegiatan usaha yang dilakukan. Meskipun perusahaan mengalami kerugian akibat risiko usaha dan bukan karena kelalaian, maka alokasi kerugian didasarkan pada kontribusi modal masing-masing pihak. Untuk sesuatu Mengingat modal usaha adalah ibukota Shahibul Mal, maka kerugian usaha akan ditanggung sepenuhnya oleh Shahibul Mal. Kerugian tersebut bukan berarti penjahat kehilangan seluruh modalnya, artinya nasabah atau penjahat tetap menerima simpanan pokok, karena Bank Syariah bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tentang jika kerugian itu bukan karena kelalaian mudharib, maka orang yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- 4) Jumlah bagi laba meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan. Memang, distribusi hasil (manfaat) ditentukan ketika diketahui kinerja Bank didasarkan pada hasil dan rasio disepakati, oleh karena itu dalam hal ini pengembaliannya tidak pasti karena disesuaikan dengan pendapatan Bank.²⁵ Demikian juga dalam Pasal 5 kata G Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Kepada Bank Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Yang Menyatakan Bahwa Bank Tidak Dibolehkan Untuk Menurunkan Tarif untuk kepentingan Klien tanpa persetujuan dari Klien yang bersangkutan.

Pendistribusian produk komersial simpanan nasabah ke bank syariah sebagaimana telah diuraikan di atas tentunya berbeda dengan pendistribusian hasil komersial untuk penyimpanan dana nasabah, pada bank konvensional, dimana pendistribusiannya menggunakan sistem suku bunga baik yang dikenal dengan istilah suku bunga bank atau lebih. tepatnya tingkat deposito. Bunga dibayar dimuka adalah harga yang harus dibayarkan Bank kepada nasabah pemilik titipan sebagai ganti rugi kepada nasabah menyimpan uang di bank.²⁶ Jadi dalam konsep bunga perbankan, ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain: (a) Penetapan suku bunga

²⁵ Ibid

²⁶ Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014.

dilakukan di muka (pada saat akad) tanpa berpedoman pada untung atau rugi, yaitu untuk simpanan bank biasa, bank hanya membagi keuntungan dan tidak mengungkapkan pembagian risiko jika sewaktu-waktu Bank mengalami kerugian; (b) Besarnya bunga telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan kebijakan Bank; (c) Kuantitas pemberian bunga tidak bertambah, meskipun jumlah bunga meningkat; (d) Bank berhak untuk mengurangi atau mengurangi bunga deposito sebagaimana ditentukan kebutuhan modal dari Bank itu sendiri.

Karakteristik yang keempat, yakni berkaitan dengan pembagian resiko usaha, dimana dalam hal ini pembagian resiko sendiri terdiri dari 2 (dua) macam, yakni resiko terhadap Bank, dan resiko terhadap Nasabah. Tentang risiko bagi bank yakni, jika sewaktu-waktu terjadi kesalahan manajemen, padahal itu adalah kesalahan Bank, yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Bank itu sendiri. Sehubungan dengan risiko yang ditanggung Nasabah jika kerugian komersial bukan karena kelalaian Bank tetapi risiko komersial, seperti bencana alam, masalah politik yang mempengaruhi hasil komersial, dll, maka tanggung jawab terletak pada Nasabah sebagai shahibul mal.²⁷ Hal ini berbeda dengan bank konvensional, dimana jika terjadi salah urus tidak jelas pihak mana yang bertanggung jawab, sesuai kesepakatan awal Bank tidak mengungkapkan resiko kepada Nasabah Deposito jika suatu saat Bank mengalami kerugian.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, untuk lebih jelasnya berikut ini penulis sertakan tabel perbedaan simpanan mudharabah pada bank syariah dan simpanan pada bank konvensional.

Tabel 1

**Perbedaan Karakteristik Simpanan Mudharabah dengan
 Simpanan Konvensional**

No.	Karakteristik	Simpanan Mudharabah	Simpanan Konvensional
1	Simpanan bersifat Investasi	Bank menginformasikan kepada Nasabah, bahwa dana simpanan	Bank tidak menginformasikan kepada Nasabah bahwa dana simpanan akan dikelola/diputar

²⁷ Adiwarman A Karim and Bank Islam, Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2006), 274.

		<p>Pengelolaan Dana investasi digunakan untuk kegiatan usaha yang halal sesuai dengan Prinsip Syariah</p>	<p>Pengelolaan Dana investasi digunakan untuk segala macam kegiatan usaha tanpa memperhatikan halal tindaknya usaha tersebut.</p>
2	<p>Pembagian Hasil Usaha</p>	<p>Hasil usaha dibagi menggunakan sistem bagi hasil sebagai hasil dari kerjasama bukan bonus.</p> <p>Penentuan besar nisbah bagi hasil dibuat saat akad dengan berpedoman pada untung rugi.</p> <p>Besarnya nisbah bagi hasil didasarkan pada keuntungan yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati.</p> <p>Apabila Bank mengalami kerugian disebabkan oleh kelalaian Bank, maka ditanggung Bank, tetapi jika bukan disebabkan Bank, maka ditanggung oleh Nasabah.</p> <p>Jumlah pembagian keuntungan meningkatkan sesuai kesepakatan.</p> <p>Bank tidak boleh mengurangi nisbah keuntungan Nasabah tanpa persetujuan Nasabah yang bersangkutan.</p>	<p>Hasil usaha dibagi atau diberikan dalam bentuk bunga sebagai bentuk bonus.</p> <p>Penentuan bunga dibuat sebelumnya (saat akad) dengan tidak berpedoman pada untung rugi.</p> <p>Besar bunga sudah ditentukan di awal, sesuai dengan kebijakan Bank.</p> <p>Apabila Bank mengalami kerugian, maka pihak yang bertanggung jawab tidak jelas.</p> <p>Jumlah pemberian bunga tidak meningkatkan, walaupun jumlah keuntungan meningkat.</p> <p>Bank boleh mengurangi atau menurunkan bunga simpanan sesuai dengan kebutuhan dana Bank.</p>

3	Tanggungjawab Bank	Apabila terjadi kelalaian disebabkan oleh kelalaian Bank maka yang bertanggungjawab adalah Bank (mudharib), akan tetapi jika kerugian disebabkan karena risiko bisnis (bencana alam, masalah politik, dll), maka yang bertanggungjawab adalah Nasabah (shahibul mal)	Pihak yang bertanggungjawab jika terjadi kelalaian, tidak jelas.
---	--------------------	--	--

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa akad mudharabah adalah dalam perdagangan Penyetoran dana nasabah di bank syariah memiliki ciri khas tersendiri simpanan konvensional, dimana karakteristik tersebut menjadi pembeda dan karakteristik dari setoran mudharabah itu sendiri, pembagian hasil perdagangan menggunakan sistem insentif. Melihat karakteristik tersebut, dapat dilihat bahwa akad mudharabah mengutamakan keadilan baik bagi pihak Nasabah maupun pihak Bank, terutama dalam hal bagi hasil dan pengambilan risiko.²⁸

²⁸ Hamidah and Yandono, "Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut Pemahaman Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil Di Tongas Probolinggo."

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan pada sub pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan akad mudharabah dalam transaksi penyimpanan dana pada bank syariah dapat dilihat dari 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Penyimpanan dana bersifat Investasi

Simpanan nasabah disimpan di Bank untuk dijadikan modal operasi bisnis, di mana Nasabah nantinya akan mendapatkan keuntungan perusahaan dan ini telah dikomunikasikan kepada Nasabah sejak kontrak awal oleh Bank bahwa deposito akan diputar.

2. Bagi hasil usaha

Hasil usaha transaksi simpanan dana pada bank syariah berdasarkan akad mudharabah dibagi menggunakan sistem bagi hasil, dimana dalam hal ini, tidak hanya keuntungan yang dibagi tetapi juga distribusinya risiko yang terkait dengan kegiatan ini.

3. Pertanggung jawaban Bank

Dalam pengelolaan simpanan dana di bank syariah atas dasar akad mudharabah berbentuk kegiatan, jika dikelola dengan buruk disebabkan oleh kelalaian Bank, maka Bank bertanggung jawab atas: Kerugian muncul, tetapi jika dikelola dengan buruk, tidak disebabkan oleh Bank, akan tetapi Nasabah yang bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. Akad Dan Produk Bank Syariah. Grafindo Persada. Jakarta, 2011.
- Dyah, O, and A Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hamidah, Siti, and Prayudo Eri Yandono. "Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut Pemahaman Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil Di Tongas Probolinggo." *Jurisdictie* 7, no. 2 (2016)
- Ibrahim, Johnny. "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif." Malang: Bayumedia Publishing 57 (2013)
- Is, Muhamad Sadi. Konsep Hukum Perbankan Syariah: Pola Relasi Sebagai Institusi Intermediasi Dan Agen Investasi. Malang: Setara, 2015.
- Karim, Adiwarmen A, and Bank Islam. Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2006.
- Kasmir, Dr. Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil. Profit Margin Pada Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Nasional, Departemen Pendidikan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa." Jakarta: Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. Nasution, Bahder Johan. "Metode Penelitian Ilmu Hukum." Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Neneng, Nurhasanah. Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik. PT Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Nurdin, Ridwan. Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Di Indonesia:(Sejarah, Konsep Dan Perkembangannya). Aceh: PeNA, 2010.
- Nurhasanah, Neneng. Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Pardiansyah, Elif. "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–73.

- Roziq, Ahmad, and Ika Ratna Qorikaten Rohmah. "Variabel Penentu Dan Ekskalasi Jumlah Tabungan Mudharabah Di BRI Syariah Cabang Jember." *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2016): 161–86.
- Sobana, Dadang Husen. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Soejono, Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Susanto, Burhanuddin. "Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah." Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sutan Remy Sjahdeini, S H. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Syafii, Muhamad. *Bank Syariah (Analisis Kekuatan Kelemahan Peluang Dan Ancaman)*. Yogyakarta: Ekonosia, 2016.
- Usanti, Trisadini P, and Abd Shomad. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Yumanita, Diana. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005.